



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Oesman Syah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :420.1/900 /3452. / 2014

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD " NAJWATUL A SYAH "
DESA PAISUMBAOS KECAMATAN BOTANG LOMANG
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NAJWATUL A SYAH Desa Paisumbaos Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 01/KT/PAUD-OA/2013, Tanggal. 16 Juni 2013
- Menimbang : a. Bawa PAUD yang berada di Desa Paisumbaos adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Paisumbaos Kecamatan Botang Lomang dianggap telah memenuhi persyaratan ygng berlaku.
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD NAJWATUL A SYAH

Alamat : Desa Paisumbaos Kecamatan Botang Lomang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama : PAUD "Najwatul A syah"

: Desa Paisumbaos Kecamatan Botang Lomang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 17 Juli 2014

| Pejabat | Paraf |
|---------------|---|
| Sekretaris | |
| Kepala Bidang |  |



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan Botang Lomang
4. Kepala UPTD Kecamatan Botang Lomang
5. Ketua Lembaga PAUD, di Desa Paisumbaos
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Oesman Syah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR :420.1/900/ / 2014

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD "NAJWATUL A SYAH"
DESA PAISUMBAOS KECAMATAN BOTANG LOMANG
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

| NO | NAMA | JABATAN DALAM PENGURUS | DESA/KELURUHAN | KECAMATAN | KET |
|----|----------------|------------------------|----------------|---------------|-----|
| 1. | Nurdewi Arifin | KETUA | Paisumbaos | Botang Lomang | |
| 2. | Maryana Ali | SEKRETARIS | Paisumbaos | Botang Lomang | |
| 3. | ASTIKO SAID | BENDAHARA | Paisumbaos | Botang Lomang | |

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 17 Juli 2014

Kepala Dinas



ISWAN HASJIM, ST. MT
Pembina Utama Muda
NIP.19710402 200003 1 008

**SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGELOLA PENDIDIKAN
PAUD NAJWATUL ASYAH DESA PAISUMBAOS
KECAMATAN KEP. BOTANG LOMANG
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 32/bpp.ps/VII/2014**

Tentang


**Pengangkatan Tenaga Tendik PAUD Najwatul Asyah
Desa Paisumbaos Kec. Kepulauan Botang Lomang**

Dengan Rahmat Allah SWT, Ketua Pengelola Pendidikan PAUD Najwatul Asyah Desa Paisumbaos, Telah:

- Menimbang : a. Bahwa demi kepentingan dan kelancaran proses belajar mengajar dan bermain pada PAUD Najwatul Asyah Desa Paisumbaos;
b. Dengan melihat informasi pada *point* a di atas maka perlu ditetapkan dan mengangkat Tenaga Tendik dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengelola Pendidikan Desa Paisumbaos;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2003 tahun 2003, tentang Pendidikan Sekolah;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005, tentang guru dan dosen;
- Memperhatikan : Hasil rapat Pengurus Badan pengelola Pendidikan Pemerintah Desa Tokoh Pendidikan dan Masyarakat Desa Paisumbaos, pada tanggal 27 Juni 2014, tentang pengembangan dan pengangkatan Tenaga Tendik PAUD Najwatul Asyah Desa Paisumbaos;
- Menetapkan
- Pertama : **M E M U T U S K A N**
Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2014, mengangkat saudara/i yang namanya terimpi dalam surat keputusan ini sebagai tenaga tendik pada PAUD Najwatul Asyah Desa Paisumbaos Kecamatan Kep. Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan;
- Kedua : Bahwa nama-nama yang bersangkutan dianggap loyal dan mampu melaksanakan tugas dimaksud. Dan diberikan tunjangan disesuaikan;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : **PAISUMBAOS**
Pada Tanggal : **29 Juni 2014**

Ketua Pengelola



Gunawan Hamid, S.Pd

Tebusan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan di labuha
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kep. Botang Lomang
5. Arsip